



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN

NOMOR 16 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN BERHALANGAN TETAP

SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

PADA KAMPUNG TOROA DISTRIK KEPULAUAN AMBAI

KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Ketua PPS Kampung Toroa Nomor: 274/03/PPS-KT/X/2023 tentang Pengusulan Nama Sekretariat PPS Kampung Toroa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen tentang Pemberhentian Dengan Alasan Berhalangan Tetap Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Kampung Toroa Distrik Kepulauan Ambai Kabupaten Kepulauan Yapen Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Keja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
4. Berita Acara KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 215/PP.04.1-BA/9105/2023 tentang Pemberhentian Dengan Alasan Berhalangan Tetap Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Kampung Toroa Distrik Kepulauan Ambai Kabupaten Kepulauan Yapen Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN BERHALANGAN TETAP SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KAMPUNG TOROA DISTRIK

KEPULAUAN AMBAI KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Memberhentikan:

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1	Ota Baisore Fonataba	Perempuan	Kampung Toroa

Sebagai staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kampung Toroa Distrik Kepulauan Ambai Kabupaten Kepulauan Yapen dengan alasan berhalangan tetap.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serui

Pada tanggal 23 Oktober 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN

ttd.

EVRIIDA WOREMBAI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Jhon Liston Marpaung